

## INSPEKTORAT TEMUKAN KELEBIHAN BAYAR Rp196 JUTA DI KASUS GUWOREJO SRAGEN



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/kolam-renang-guworejo-sragen.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, SRAGEN-Inspektorat Sragen memeriksa proyek pembangunan kolam renang di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, yang dikerjakan pada 2019-2022. Inspektorat menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan bayar atas pekerjaan pembangunan kolam renang tersebut senilai Rp196 juta.

Inspektur Daerah Sragen Badrus Samsu Darusi kepada Solopos.com, Sabtu (27/7/2024), mengatakan pemeriksaan terhadap proyek kolam renang Guworejo itu dilakukan di 2024 ini dan menemukan kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan bayar senilai Rp196 juta. Badrus menyampaikan Inspektorat merekomendasikan agar kelebihan bayar itu dikembalikan ke kas desa. Dia menjelaskan kelebihan bayar itu sudah dikembalikan ke kas desa pada 2024 ini karena sumbernya dari dana desa (DD)

“Selain sanksi pengembalian kelebihan bayar, kami juga merekomendasikan agar Pemerintah Desa melakukan kajian atas tindak lanjut proyek kolam renang tersebut dan bisa berkonsultasi kepada lembaga terkait. Kajian yang dimaksud terkait dengan tahapan pembangunan kolam renang itu diteruskan atau dialihkan dengan mempertimbangkan potensi kondisi lapangan dan segala macamnya,” jelas Badrus.

Dia mengungkapkan kalau dulu pada saat perencanaan awal dilakukan lewat mekanisme musyawarah desa (musdes) dan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) maka ketika dilanjutkan atau dialihkan juga harus melewati musdes bukan diputuskan oleh Pemdes. Badrus menerangkan laporan pemeriksaan dan

rekomendasi Inspektorat ini dilaporkan ke pimpinan dan ditembuskan ke aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen.

“Jadi pihak Kejari melakukan tindak lanjut atau cukup dengan rekomendasi Inspektorat itu wewenang Kejari. Kami di Inspektorat menghormati proses di Kejari. Total pekerjaan dua kolam itu menelan dana Rp1,1 miliar yang dibangun secara bertahap antara 2019-2022. Ada kolam besar dan kolam kecil. Kolam besar yang belum jadi itu nilainya Rp600 juta,” jelas Badrus.

Sementara Kepala Desa Guworejo, Karangmalang, Sragen, Daru Sucondro, mengungkapkan pembangunan kolam renang itu memang dimulai 2019 hingga 2022 dengan menggunakan dana desa. Dia mengungkapkan dana yang sudah masuk dalam proyek itu senilai Rp600 juta.

Dia menyampaikan permasalahan di Kejari Sragen terkait kelebihan bayar itu sebenarnya sudah dikembalikan ke kas desa. Pengembalian yang dimaksud Daru berkaitan dengan kelebihan bayar sebagaimana temuan Inspektorat.

“Sudah dikembalikan tetapi kok bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. Saya tidak tahu ihwal ada atau tidaknya aduan. Pembangunan kolam renang itu belum bisa dilanjutkan karena belum ada keputusan dari pihak Kejari. Rencananya kalau persoalan di Kejaksaan sudah selesai pekerjaan pembangunan kolam renang itu dilanjutkan. Kami masih menyerahkan persoalan itu kepada pihak terkait,” jelas Daru.

Daru menyatakan sebelum persoalan di Kejari Sragen rampung maka Pemdes Guworejo tidak berani melanjutkan pekerjaan kolam renang itu. (Tri Rahayu)

### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/inspektorat-temukan-kelebihan-bayar-rp196-juta-di-kasus-guworejo-sragen-1970344>, “Inspektorat Temukan Kelebihan Bayar Rp196 Juta di Kasus Guworejo Sragen”, tanggal 27 Juli 2024.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1817176765095456772>, “Inspektorat Temukan Kelebihan Bayar Rp196 Juta di Kasus Guworejo Sragen” tanggal 27 Juli 2024.

### **Catatan**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Dalam hal Penyedia:<sup>5</sup>
  - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan KontrakPenyedia dikenai sanksi administratif.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)